



PUTUSAN

Nomor 632/Pid.B/2017/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **TAMSIR Bin SAPRA.**
Tempat lahir : Jeneponto.
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 5 Oktober 1987.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Provinsi Rt.25 Desa Sungai Mariam
Kec.Anggana Kab.Kutai Kartanegara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2017 s/d 18 Spetember 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2017 s/d 28 Oktober 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Oktober 2017 s/d 22 Oktober 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 13 Oktober 2017 s/d 11 November 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 12 November 2017 s/d tanggal 10 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 632/Pid.B/2017/PN Trg. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 632/Pid.B/2017/PN Trg. tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 632/Pid.B/2017/PN Trg.



Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TAMSIR Bin SAPRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki menyimpan dan atau membawa senjata tajam “, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa TAMSIR Bin SAPRA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik beserta sarungnya.
 - ☐ 1 (satu) buah celana jeans panjang hitam merk Ripcurl.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa TAMSIR Bin SAPRA pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar jam 21.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Halaman Polsek Anggana di Jalan Provinsi Rt. 25 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 saksi ANGGA SETIAWAN dan D. R. YANTO A. MR (keduanya anggota Polsek Anggta) beserta anggota Polsek Anggana lainnya melakukan Oprasi Cipta Kondisi menjelang Hari Raya Idul Adha, sekitar jam 21.30 wita masih di hari yang sama saksi ANGGA SETIAWAN dan D. R. YANTO A. MR ada menghentikan sepeda motor yang di kemudikan saksi ANDI LALOASA, berboncengan dengan saksi RIDWAN Alias IWAN dan terdakwa, kemudian saksi ANGGA SETIAWAN dan D. R. YANTO A. MR melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan, namun saat itu saksi ANDI LALOASA tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan tersebut, karena curiga kemudian saksi ANGGA SETIAWAN dan D. R. YANTO A. MR melakukan penggeledahan terhadap saksi ANDI LALOASA, saksi RIDWAN Alias IWAN dan terdakwa, saat itu di pinggan belakang sebelah kiri terdakwa di temukan 1 (satu) buah pisau badik lengkap dengan sarungnya, saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang tentang senjata tajam tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Anggana untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik tersebut adalah untuk menjaga diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANGGA SETIAWAN Bin. KARJO keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa saksi sebagai anggota Kepolisian Polsek Anggana yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi D.R YANTO A.Mr Bin A.AMIRUDDIN ;
 - ☐ Bahwa kejadian saksi telah menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 wita bertempat di Halaman Polsek Anggana di Jalan Provinsi Rt.25 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 632/Pid.B/2017/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapati terdakwa ada membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik tersebut saat dilakukan Operasi Cipta Kondisi menjelang hari Raya Idul Adha 1438 H yang di Pimpin Oleh Kapolsek Anggana dengan sasaran kendaraan bermotor yang melintas di depan Mako Polsek Anggana ;
- Bahwa saat saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai teman terdakwa (dimana saat itu terdakwa sedang dibonceng oleh temannya) untuk melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor, karena saksi melihat tingkah laku terdakwa yang mencurigakan sehingga saksi memeriksa satu per satu (teman terdakwa maupun terdakwa), selanjutnya ketika saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik lengkap dengan sarungnya terselip di bagian belakang sebelah kiri terdakwa, kemudian saksi menanyakan sebilah pisau badik tersebut milik siapa, diakui oleh terdakwa adalah DAENG RATE di Samarinda, namun saat saksi menanyakan mengenai ijin dalam menyimpan, membawa, menguasai, senjata tajam tersebut, terdakwa tidak akan menunjukkannya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Anggana untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi D.R YANTO A.MR Bin ANDI AMIRUDDIN keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota Kepolisian Polsek Anggana yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi ANGGA SETIAWAN ;
- Bahwa kejadian saksi telah menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 wita bertempat di Halaman Polsek Anggana di Jalan Provinsi Rt.25 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa saksi mendapati terdakwa ada membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik tersebut saat dilakukan Operasi Cipta Kondisi menjelang hari Raya Idul Adha 1438 H yang di Pimpin Oleh Kapolsek Anggana dengan sasaran kendaraan bermotor yang melintas di depan Mako Polsek Anggana ;
- Bahwa saat saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai teman terdakwa (dimana saat itu terdakwa sedang dibonceng oleh

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 632/Pid.B/2017/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya) untuk melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor, karena saksi melihat tingkah laku terdakwa yang mencurigakan sehingga saksi memeriksa satu per satu (teman terdakwa maupun terdakwa), selanjutnya ketika saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik lengkap dengan sarungnya terselip di bagian belakang sebelah kiri terdakwa, kemudian saksi menanyakan sebilah pisau badik tersebut milik siapa, diakui oleh terdakwa adalah DAENG RATE di Samarinda, namun saat saksi menanyakan mengenai ijin dalam menyimpan, membawa, menguasai, senjata tajam tersebut, terdakwa tidak akan menunjukkannya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Anggana untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dilakukan penangkapan atas diri terdakwa dalam membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam jenis pisau badik pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 wita bertempat di Halaman Polsek Anggana di Jalan Provinsi Rt.25 Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang dilakukan Operasi Cipta Kondisi menjelang hari Raya Idul Adha 1438 H yang dipimpin oleh Kapolsek Anggana dengan sasaran kendaraan bermotor yang melintas di depan Mako Polsek Anggana dimana saat itu terdakwa bersama dengan ANDI LALOASA sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio ;
- Bahwa saat terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor, terdakwa merasa ketakutan sehingga Anggota Polisi melakukan pemeriksaan/ penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik lengkap dengan sarungnya yang terselip di pinggang bagian belakang sebelah kiri terdakwa, yang diakui oleh terdakwa sebilah pisau badik tersebut adalah milik DAENG RATE di Samarinda yang telah diambil terdakwa tanpa sepengetahuan DAENG RATE, kemudian terdakwa membawanya, selanjutnya saat terdakwa ditanyakan mengenai ijin dalam menyimpan, membawa, menguasai, senjata tajam tersebut,

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 632/Pid.B/2017/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Anggana untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa dalam membawa sebilah pisau badik tersebut adalah untuk berjaga-jaga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutanannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik beserta sarungnya.
- 1 (satu) buah celana jeans panjang hitam merk Ripcurl.

telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dilakukan penangkapan atas diri terdakwa dalam membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam jenis pisau badik pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 wita bertempat di Halaman Polsek Anggana di Jalan Provinsi Rt.25 Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang dilakukan Operasi Cipta Kondisi menjelang hari Raya Idul Adha 1438 H yang dipimpin oleh Kapolsek Anggana dengan sasaran kendaraan bermotor yang melintas di depan Mako Polsek Anggana dimana saat itu terdakwa bersama dengan ANDI LALOASA sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio ;
- Bahwa saat terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor, terdakwa merasa ketakutan sehingga Anggota Polisi melakukan pemeriksaan/ pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik lengkap dengan sarungnya yang terselip di pinggang bagian belakang sebelah kiri terdakwa, yang diakui oleh terdakwa sebilah pisau badik tersebut adalah milik DAENG RATE di Samarinda yang telah diambil terdakwa tanpa sepengetahuan DAENG RATE, kemudian terdakwa membawanya, selanjutnya saat terdakwa ditanyakan mengenai ijin dalam menyimpan, membawa, menguasai, senjata tajam tersebut, terdakwa tidak dapat

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 632/Pid.B/2017/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkannya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Anggana untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa dalam membawa sebilah pisau badik tersebut adalah untuk berjaga-jaga ;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dengan unsur sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Ad. 1 . Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa”, adalah subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (natuurlijk persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban ,tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah terdakwa TAMSIR Bin SAPRA tidak ditemukan pada diri terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab, sehingga oleh karenanya unsur hukum “Setiap Orang” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa telah melakukan menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau badik pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 wita bertempat di Halaman Polsek Anggana di Jalan Provinsi Rt.25 Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa benar, cara terdakwa membawa, memiliki, menguasai senjata tajam tersebut dengan cara 1 (satu) bilah pisau badik tersebut lengkap dengan sarungnya terdakwa selipkan di pinggang bagian belakang sebelah kiri terdakwa, yang kemudian saat dilakukan penggeledahan badan saat dilakukan Operasi Cipta Kondisi, ditemukanlah sebilah pisau badik yang ada dalam penguasaan terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar, dalam membawa, menguasai, atau memiliki yakni berupa 1 (satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga oleh karenanya unsur hukum “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa keseluruhan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 632/Pid.B/2017/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP) ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa TAMSIR Bin SAPRA meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa senjata penikam ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAMSIR Bin SAPRA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik beserta sarungnya.
- ☐ 1 (satu) buah celana jeans panjang hitam merk Ripcurl.
Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari RABU, tanggal 20 DESEMBER 2017 oleh TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, NUR IHSAN SAHABUDDIN,SH. dan KEMAS REYNALD MEI,SH.MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. RIZAL PAHLEVI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh NADRAH NASIR,SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NUR IHSAN SAHABUDDIN,SH TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum

KEMAS REYNALD MEI,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

A. RIZAL PAHLEVI,SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 632/Pid.B/2017/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)